



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 01 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN LAMOOSO
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di Kabupaten Konawe Selatan;

b. bahwa berdasarkan aspek luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, jumlah penduduk maupun faktor penduduk lainnya, maka telah terpenuhi syarat untuk dibentuk Kecamatan Lamooso;

c. bahwa untuk memenuhi hal tersebut sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Pembentukan Kecamatan Lamooso Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5587);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 32);
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
dan
BUPATI KONAWE SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PEMBENTUKAN KECAMATAN LAMOOSO KABUPATEN
KONAWE SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga Tekhnis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Kecamatan adalah Kecamatan Lamooso;
8. Camat adalah Camat Lamooso;
9. Esoloring adalah tingkat jabatan struktural;
10. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan kabupaten konawe selatan;
11. Desa adalah Desa yang meliputi desa-desa pemekaran kecamatan;
12. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Lamooso di Kabupaten Konawe Selatan.

BAB III
LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK
DAN PETA WILAYAH

Pasal 3

Luas Wilayah

Kecamatan Lamooso mempunyai luas wilayah 71,69 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan rawa aopa kecamatan puriala kabupaten konawe;
- b. Sebelah selatan berbatas dengan kecamatan buke;
- c. Sebelah timur berbatas dengan kecamatan mowila;
- d. Sebelah barat berbatas dengan kecamatan angata.

Pasal 4

Jumlah Desa/Kelurahan

(1) Kecamatan Lamooso meliputi :

- a. Desa Sandei;
- b. Desa Tetasa;
- c. Desa Lamooso;
- d. Desa Simbangu;
- e. Desa Puuroe;
- f. Desa Langgea Indah;
- g. Desa Lamoeri;
- h. Desa Sandarsih Jaya;
- i. Desa Puunggoni;
- j. Desa Mokoau;
- k. Desa Landabaro.

(2) Kecamatan Lamooso sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari Kecamatan Angata;

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Lamooso, maka wilayah Kecamatan Angata dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lamooso sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Jumlah Penduduk

Pusat Pemerintahan Kecamatan Lamooso berada di Desa Lamooso dengan jumlah penduduk sebesar 11.115 jiwa yang terdiri dari :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Laki-laki | : 4.266 Jiwa; |
| 2. Perempuan | : 4.017 Jiwa; |
| 3. Jumlah kepala keluarga | : 8.283 Jiwa. |

Pasal 6

Peta Wilayah

Peta wilayah kecamatan Lamooso adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 7

- (1) Desa yang ditetapkan menjadi Ibu kota Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dapat diubah statusnya menjadi kelurahan;
- (2) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) diatas, Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyalenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegak peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa atau Kecamatan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan Desa atau Kelurahan.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Pemerintahan Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi ketentraman dan Ketertibaan;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - f. Seksi kesejahteraan sosial
 - g. Seksi Pelayanan Umum;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kecamatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan peraturan Daerah ini.

BAB VII

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

SEKRETARIS KECAMATAN

Pasal 11

- (1) Sekretaris Kecamatan adalah Staf;
- (2) Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 12

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 peraturan daerah ini, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rancangan kegiatan, pengendalian dan mengawasi pelaksanaannya;
- b. Urusan Administrasi Keuangan;
- c. Urusan tata Usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Kedua
SEKSI PEMERINTAHAN

Pasal 14

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin seorang kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 15

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah.

Pasal 16

Seksi Pemerintahan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada peraturan daerah ini mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan;
2. Menyusun program dibidang Pemerintahan;
3. Melaksanakan urusan Pemerintahan;
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan.

Bagian Ketiga
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Pasal 17

- (1) Seksi Ketentraman dan ketertiban adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan dan Ketertiban umum;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan tanggung jawab kepada Camat.

Pasal 18

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan umum.

Pasal 19

Seksi Ketentraman dan Ketertiban untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pasal 17 tersebut pada peraturan daerah ini mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang Ketertiban umum;
2. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan dan ketertiban dan ketentraman umum serta ideologi Negara dan Politik Luar Negeri;

3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan ketertiban dan ketertiban umum.

Bagian Keempat

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 20

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat desa adalah unsur Pelaksana pemerintah Kecamatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 21

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 22

Seksi Pemeberdayaan Masyarakat Desa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pasal 20 tersebut pada peraturan daerah ini mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemeberdayaan Masyarakat Desa;
2. Menyusun Program dan penyelenggaraan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Melaksanakan pengendalian dan pembinaan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Kelima

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 23

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 25

Seksi Kesejahteraan Sosial dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana Pasal 23 tersebut pada peraturan daerah ini mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan sosial;
2. Menyusun program pembinaan, pelayanan dan bantuan sosial;
3. Menyusun program pembinaan kepemudaan, peranan wanita, dan olah raga;
4. Menyusun Program Pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
5. Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial

Bagian Keenam

SEKSI PELAYANAN UMUM

Pasal 26

- (1) Seksi pelayanan umum adalah unsur Pelaksanaan pemerintahan kecamatan dibidang pembinaan pelayanan umum;
- (2) Seksi pelayanan umum dipimpin oleh seorang Kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 27

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

Pasal 28

Seksi Pelayanan Umum dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana Pasal 23 tersebut pada Peraturan Daerah ini mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan umum;
2. Menyusun program penyelenggaraan pembinaan, pelayanan, Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Menyusun program penyelenggaraan pembinaan, pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan;
4. Menyusun program penyelenggaraan pembinaan, pelayanan perizinan;
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pelayanan umum

Bagian Ketujuh

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 29 peraturan daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditetapkan oleh bupati dan bertanggung jawab kepada camat;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 31

- (1) Pengangkatan dan pemindahan dari jabatan Camat dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Baperjakat, dan dari pegawai negeri Sipil yang mempunyai pengetahuan dan menguasai teknis pelaksanaan pemerintahan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan dan pemindahan dari jabatan sekretaris kecamatan, kepala seksi dan jabatan fungsional dilakukan oleh bupati atas usul sekretaris daerah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Baperjakat, serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PELAKSANAAN DALAM JABATAN

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas camat, para kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integritas sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam pemerintahan kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing .

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Setiap satuan organisasi wajib mengikuti dan memahami petunjuk – petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Dengan terbentuknya kecamatan Lamooso, Roraya, Laonti Mataloso, Laeya Selatan, Lapuko dan Palangga Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 peraturan daerah ini maka dokumen pribadi yang mempunyai masa berlaku dan mencantumkan nama kecamatan Angata, Tinanggea, Laeya, Moramo, Laonti dan Palangga tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya;
- (2) Dokumen yang bersifat pengakuan sesuatu hak oleh Negara dan mencantumkan nomenklatur Kecamatan Angata, Tinanggea, Laeya, Moram, Laonti dan Palangga tetap berlaku sampai dengan adanya perubahan atas kehendak pemegang hak dan atau adanya proses peralihan hak.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan terbentuknya peraturan daerah ini, maka :

1. Kecamatan Angata :
 - a. Desa Matabondu
 - b. Desa Kosebo;
 - c. Desa Puudambu;
 - d. Desa Pewutaa;
 - e. Desa Aopa;
 - f. Desa Angata;
 - g. Desa Puusanggula;
 - h. Desa Motaha;
 - i. Desa Lamiosu;
 - j. Desa Puao;
 - k. Desa Puulipu;
 - l. Desa Boloso;
 - m. Desa Mataiwoi.
 - n. Desa Persiapan Rawaaopa.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini berlaku sejak Tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.



Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 24 Mei 2017


BUPATI KONAWE SELATAN

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 24 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,



Ir. Drs. H. SJARIF SAJANG, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196207301989011001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017
NOMOR....01....

Telah teregistrasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2017 Nomor 1/20/2017

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR: 01 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN LAMOOSO
KABUPATEN KONAWE SELATAN

I. UMUM

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 32 tahun 2004 bahwa prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk member pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kabupaten Konawe Selatan yang terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan do Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki luas wilayah $\pm 5.779,47 \text{ Km}^2$ terdiri atas 11 (sebelas) Kecamatan ditambah dengan pemekaran baru berdasarkan perda nomor 06 tahun 2006 menjadi 22 kecamatan. Telah menunjukan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat denga mempertimbangkan cakupan luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah kepundudukan, aspek sosial politik dan sosial budaya serta memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka pembentukan kecamatan merupakan suatu kebutuhan. Terbentuknya kecamatan baru diharapkan dapat memperpendek rentang kendali dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut akan lebih terjamin.

Sejalan dengan terbentuknya kecamatan pembantuan berdasarkan Peraturan Daerah ini, desa yang menjadi Ibukota dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan untuk perubahan status menjadi kelurahan. Melalui keputusan Kepala Daerah pengaturan dan

penyelesaian asset daerah serta penempatan batas wilayah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Konawe Selatan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) Proses perubahan status Desa menjadi Kelurahan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan potensi sosial budaya masyarakat serta kondisi keuangan Daerah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Camat menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati harus melalui sekretaris daerah konawe selatan agar tercipta kinerja perangkat daerah secara optimal

Pasa 13

Ayat (1) pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh Bupati kepada Camat dilakukan sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) yang dimaksud dengan “mengkoordinasi” pada ayat (2) bertujuan mendorong kelancaran berbagai kegiatan ditingkat kecamatan kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yang dikasud dengan “membina” pada ayat (2), antara lain dalam bentuk fasilitas pembuatan peraturan desa demi terwujudnya administrasi tata pemerintahan desa yang baik.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

2

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Ayat (1) pengetahuan teknis yang dimaksud ayat ini adalah memiliki latar belakang pendidikan dengan spesifikasi ilmu pemerintahan atau memiliki pengalaman kerja dibidang pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN
2017 NOMOR : 01